



Mobile : 0812 88 23 68 63 , 087 888 618 605
e-mail : ic.nesia.bsm@gmail.com

Legalitas Perusahaan :

- 1. AKTA** : AKTA PENDIRIAN No. 01 (SATU)
TGL. 04 OKTOBER 2016
NOTARIS A. WAHYUNI M. , SH
- 2. TDP** : No. 10.27.3.46.05873
- 3. SIUP** : No. 0773-P1/10-27/PK/I/2017
- 4. SKDU** : No. 517/51-Pemb
- 5. SKT** : No. S-25905KT/WPJ.33/KP.0603/2016
- 6. NPWP** : No. 80.284.176.7-412.000
- 7. KTP** : PENANGGUNG JAWAB
- 8. SPPKP** : S-522PKP/WPJ.33/KP.0603/2016

01. AKTA PENDIRIAN



A. WAHYUNI MARTANINGRUM, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SALINAN

AKTA : PT SIJAJERA BERKAH KOMANDITER CV. MANDIRI

NOMOR : 01- (satu)

TANGGAL : 04 Oktober 2016

PESEROAN KOMANDITER
CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 04 (empat), bulan Oktober, tahun 2016 (dua ribu --- enam belas). -----

-Pukul 11.50 WIBB (sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian ----- Barat). -----

-Berhadapan dengan saya **ASIH WAHYUNI MARTANINGRUM, Sarjana Hukum**, Notaris di Depok dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal - dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **AGUS SUSANTO, Sarjana Ekonomi**, lahir di Cirebon, pada tanggal --- 12-08-1976 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ---- karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok,- Perumahan Permata Cimanggis Cluster Topaz Blok E9/35, Rukun Tetangga - : 002, Rukun Warga 021, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209161208760008. -----

2. Tuan **ICHSAN, Sarjana Ekonomi**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal --- 01-11-1977 (satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ---- karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok,- Perumahan Permata Cimanggis Cluster Topaz Blok E9 Nomor : 28, Rukun --- Tetangga : 002, Rukun Warga 021, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276100111770001. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -- dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak berwenang, para pihak telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu peseroan komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----



Peseroan ini dinamakan peseroan komanditer : -----

----- **CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI** -----

berkedudukan di Kota Depok, dan dapat mempunyai kantor cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan ditempat tempat lain dimana dianggap perlu oleh pesero. -----

----- **Pasal 2** -----

1. Maksud dan tujuan peseroan ialah : Perdagangan, Percetakan, Jasa, Pembangunan, Perindustrian, Perbengkelan, Pertanian, Pengangkutan Darat. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas peseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan kegiatan usaha-usaha dibidang perdagangan, eksport dan import, perdagangan besar lokal, bertindak sebagai Grossier, Supplier Leveransier dan Commision House, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, export import dan perdagangan Alat Tulis Kantor, perdagangan komputer dan alat elektronika, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, export import dan perdagangan barang-barang engineering, export import dan perdagangan peralatan telekomunikasi, perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi/Navigasi, perdagangan mesin-mesin export import dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, export import dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perdagangan mobil dan motor, export import dan perdagangan barang-barang engineering, distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik), perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), export-import dan perdagangan kosmetika dan kecantikan, export import dan perdagangan peralatan kesehatan, expo import dan perdagangan mainan anak-anak, export import dan perdagangan bahan bangunan dan material, export import dan -----

perdagangan makanan minuman, export import dan perdagangan pakaian jadi (garment) dan pakaian adat, export import dan perdagangan sparepart dan accessories kendaraan bermotor.

b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang foto copy, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, pencetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, pencetakan majalah-majalah dan tabloid (media massa), sablon, pencetakan dokumen, pencetakan majalah dan buletin golf, penerbitan buku-buku.

c. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, jasa periklanan, jasa bidang konstruksi, jasa kebersihan (cleaning service), jasa penyelenggara usaha teknik, jasa keamanan (securities), konsultasi bidang study perencanaan, konsultasi bidang konstruksi sipil, sarana penunjang perusahaan konstruksi, recruiting dan penyalur tenaga kerja, jasa sablon, bordir, spanduk dan reklame, jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agen property, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, jasa penunjang kegiatan pertambangan, konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa pengurusan surat perijinan (biro jasa), jasa pembuatan Id. Card, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, konsultasi bidang manajemen dan pemeliharaan kawasan industry, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelolaan dan gambar-gambar konstruksi, jasa penggerukan alur pelabuhan, jasa konsultasi manajemen property, jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai, jasa pengangkutan darat/trucking, jasa penjualan tiket dan tour, jasa pelatihan dibidang sumber daya manusia, jasa pembuatan billboard dan konstruksinya, pemasangan instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan boiler/pressure vessel) serta bidang usaha yang berkaitan, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui

- perangkat telekomunikasi, jasa konsultan, konsultasi bidang bisnis, manjemen dan administrasi, jasa event organizer (EO).
- d. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya, (general contractor), pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang telekomunikasi, pemborongan bidang petrokimia, pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja, pembangunan lapangan golf, penyelenggara proyek jalan tol, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, usaha penunjang ketenaga listrik pengelolaan Sumber Daya Alam untuk ketenagalistrikan, pemborongan (contractor) di bidang pembangunan dan konstruksi pabrik untuk industri kimia (chemical), pemborongan bidang pertambangan batubara, pembangunan konstruksi billboard, reklame dan periklanan, pembangunan angkutan vertikal, penyelesaian konstruksi gedung.
- e. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri manufacturing dan fabrikasi, industri pengolahan air bersih dan limbah, industri karoseri dan perakitan kendaraan, industri komputer dan peripheral, industri makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage), industri tekstil, industri garment dan pakaian jadi, industri wood working dan furniture (meubel), industri mesin, industri peralatan rumah tangga, industri kertas, industri kimia (chemical) dan barang-barang dari bahan kimia, industri kerajinan tangan, industri keramik, industri material bangunan.
- f. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, agroindustri, industri pertanian, jasa pertamanan dan pengadaan, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan,

kehutanan, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), peternakan --- unggas, budi-daya mutiara, rumah pemotongan ternak dan unggas, ----- ruang pemrosesan telur, pemberian dan budi-daya biota laut,----- pemberian dan budi-daya biota air tawar, perkebunan tanaman keras --- (palawija), perkebunan kopi, perkebunan coklat, perkebunan kelapa ----- sawit, pemberian tanaman hias, perkebunan karet, pemungutan hasil --- hutan dan pemeliharaan dan pengelolaan hutan. -----

- | g. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang transportasi, angkutan darat,- ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang, transportasi ----- pengangkutan, transportasi pertambangan dan perminyakan, transportasi hasil perkebunan. -----
- | h. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang per Bengkelan, perawatan, --- pemeliharaan dan perbaikan, menjalankan usaha-usaha showroom, ----- pemasangan dan penjualan accessories kendaraan, perawatan, ----- pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, --- pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat ----- berat, bengkel alat-alat yang berhubungan dengan gas. -----

Pasal 3

-Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini, dan didirikan ----- untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri/keluar --- dari perseroan, asal saja pesero yang bersangkutan memberitahukan tentang ----- maksudnya itu kepada pesero lainnya 2 (dua) bulan sebelumnya. -----

-Dalam hal ini demikian, maka bagian dari pesero yang mengundurkan diri dalam perseroan dikeluarkan dan dibayarkan secara tunai kepadanya dalam 3 (tiga) ----- bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal ----- keluarnya/pengunduran diri pesero tersebut, sedang untuk selanjutnya perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya. -----

Pasal 4

-Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya, dan setiap waktu harus ternyata-

dalam perseroan dan dapat dilihat dalam buku-buku perseroan, demikian juga --- bagian dari masing-masing pesero dalam modal perseroan. -----

-Tiap-tiap penyetoran dalam modal perseroan tersebut oleh para pesero akan dilakukan atas pemufakatan mereka bersama-sama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan dan untuk tiap-tiap penyetoran mana diberikan suatu tanda penerimaannya yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh semua pesero. -----

-Selain modal para pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapannya kepada perseroan. -----

Pasal 5

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Tuan **ICHSAN, Sarjana Ekonomi** tersebut selaku pesero pengurus dengan gelar Direktur. -----

-Direktur bertanggung jawab berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya serta menjalankan segala hak dan kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan, maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka, maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, dengan pembatasan; -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan. -----
- b. menjual atau melepaskan hak atas harta kekayaan milik perseroan; -----
- c. mengadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan; -----
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----

-harus ada persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero komanditer. -----

-Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seorang atau lebih kuasa, dengan memberikan kepadanya (mereka) kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggapnya perlu dengan surat kuasa. -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan dan jaminan-jaminan lainnya yang jumlahnya ditetapkan atas pemufakatan oleh para pesero bersama. -----

-Gaji dan jaminan-jaminan tersebut serta pengeluaran lainnya untuk kepentingan

perseroan akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan.

Pasal 6

-Pesero Tuan **AGUS SUSANTO**, Sarjana Ekonomi tersebut, adalah pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan modalnya dalam perseroan.

-Pesero Komanditer atau kuasanya yang sah setiap waktu berhak asal saja pada waktu dan hari kerja untuk memeriksa buku-buku dan barang-barang perseroan serta memasuki tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh perseroan, dan pesero pengurus berkewajiban untuk memberi keterangan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh pesero komanditer.

Pasal 7

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun dua ribu enam belas (31-12-2016).

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kali pada akhir bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (31-03-2017), maka dari penutupan buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh semua pesero.

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedangkan jika terdapat kerugian, maka kerugian tersebut segera ditutup dengan cara mengurangi atau menambah modal perseroan.

Pasal 8

-Keuntungan-keuntungan yang diperoleh atau kerugian-kerugian yang diderita perseroan dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan penyetoran masing-masing pesero dalam modal perseroan, akan tetapi dalam hal perseroan menderita rugi, maka pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan/penyetorannya dalam modal perseroan.

Pasal 9

-Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak bubar, akan

tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat hak darinya.

-Jika ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka pengurusan perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh orang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.

Pasal 10

-Jika salah seorang pesero pailit atau ditaruh dibawah pengampunan (curatel) maka pesero tersebut dianggap telah keluar satu hari sebelum ditetapkan keputusan yang berkenaan terhadap pesero dimaksud diatas dan usaha-usaha perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, sedangkan bagian/hak dari pesero tersebut akan dikeluarkan/diserahkan/dibayarkan dalam waktu 1 (satu) tahun dengan tunai kepada wakilnya yang sah menurut hukum, terhitung dari menurut keadaan pada hari dianggapnya pesero terebut.

Pasal 11

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bagaimana mereka dalam modal perseroan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali jika telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pesero lainnya, demikian pula halnya untuk menerima orang lain untuk menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah warga negara Indonesia.

-Jika perseroan ini bubar, maka likwidasinya dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil ketentuan lain.

Pasal 12

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam akta ini akan diputus oleh para pesero dengan persetujuan bersama secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

-Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaanya, para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Depok di Kota Depok.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Depok, pada hari dan tanggal sebagaimana

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Depok, pada hari dan tanggal sebagaimana -----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **SLAMET**, lahir di Banyumas pada tanggal 06-07-1986 (enam Juli -----
seribu sembilan ratus delapan puluh enam), warga negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tanjung Barat, Rukun Tetangga -
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. ----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671090607860003. -----
-Untuk sementara berada di Depok. -----
2. Nona **HELENA RUMIRIS KRISTINA, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 29-05-1987 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan -
puluhan tujuh), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan
Bacang I Blok F4 Nomor 05 Pondok Sukatani Permai, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 014, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276106905870007. -----
-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris sedang penghadap selain menandatangani akta juga telah -----
membubuhkan cap jempol tangan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan ----
minuta akta. -----
-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu :1 (satu) pencoretan dengan ---
penambahan. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



A. WAHYUNI MARTANINGRUM, SH

02. TDP

(*Tanda Daftar Perusahaan*)

Asli

No.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 10.27.3.46.05873	BERLAKU S/D TANGGAL 04 DES 2021	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN :
NAMA PERUSAHAAN : BERKAH SEJAHTERA MANDIRI, CV STATUS : KANTOR TUNGGAL		
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : ICHSAN, SE		
ALAMAT : PERMATA CIMANGGIS CLUSTER TOPAZ E9 NO. 28 RT. 002/021 KEL. CILANGKAP KEC. TAPOS		
NPWP : 80.284.176.7.412.000		
NOMOR TELEPON : 081288236863 FAX :		
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR KBLI : 46421		

DITETAPKAN DI : DEPOK

PADA TANGGAL : 05 Desember 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU



Dra. Hi. YULISTIANI MOCHtar, MM
Pembina Tingkat I, IV B
NIP.19600731 1981403 2 003

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha,
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang di daftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.
5. Daftar Perusahaanhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaianya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

/Tdp98



03. SIUP

(*Surat Izin Usaha Perdagangan*)



01484121005097881900

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

No : 0773.03

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor: 0773-P1/10-27/PK/I/2017

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI |
| 2. Merk (Milik Sendiri / licensi) | : - |
| 3. Alamat Perusahaan | : Permata Cimanggis Cluster Topaz E9 No. 28 RT. 002/021, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos
No. Telp / Fax : 081288236863 Kode Pos : 16458 |
| 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : ICHSAN, SE |
| 5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab | : Permata Cimanggis Cluster Topaz E9 No. 28 RT. 002/021 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
No. Telp / Fax : - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 80.284.176.7-412.000 |
| 7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih | : Rp. 100.000.000,00 |
| 8. Kegiatan Usaha | : Perdagangan Barang |
| 9. Kelembagaan | : Pemasok |
| 10. Bidang Usaha (Sesuai KBLI 2009) | : 4633, 4642, 4659. |
| 11. Jenis Barang / Jasa Dagang Utama | : Alat Tulis Kantor/ Barang Hasil Cetakan/ Makanan dan Minuman/ Elektrikal/ UPS---- |

Ketentuan diterbitkannya SIUP :

- Pertama : SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- Kedua : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan Usaha Perdagangan secara periodik.
- Ketiga : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan minuman Beralkohol, dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- Keempat : SIUP tidak berlaku untuk kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- Kelima : Perusahaan wajib mendaftar ulang SIUP pada Tanggal 30 November 2021.



Dikeluarkan di : DEPOK
Pada Tanggal : 16 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. Hj. Yuli Istiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003

04. SKDU

(Surat Keterangan Domisili Usaha)



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN TAPOS
KELURAHAN CILANGKAP**

Alamat : Jln. Lurah Ripan No.01 Tapos - Depok, Telp. (021) 8751838, Kode Pos 16458

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 517/ *SI* -Pemb

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ICHSAN,SE
Jenis Kelamin : Laki -laki
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh,01- 11-1977
Nomor KTP : 3276100111770001
Alamat : Permata Cimanggis Cluster Topaz E9 No 28
Rt 002/021 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok


Bawa nama tersebut pada saat ini membuka /memiliki Usaha sebagai berikut :

Nama Usaha	:	CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI
Alamat Perusahaan	:	Permata Cimanggis Cluster Topaz E9 No 28 Rt 002 Kel.Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
Pimpinan	:	ICHSAN,SE
Jenis Usaha	:	Pedagangan Umum & Jasa
Akte Pendirian	:	Notaris : A.Wahyuni Martaningrum,SH Nomor : 01 Tanggal 04 Oktober 2016
Jumlah Karyawan	:	5 Orang
Luas Tanah	:	90 M
Luas Bangunan	:	M
Bukti Kepemilikan Tanah	:	SHM Nomor : 778
Status Bangunan	:	Milik sendiri
Izin Mendirikan Bangunan	:	Nomor : 648.12/253/IMB/DTB/2007
Keterangan Berlaku s/d	:	10 Oktober 2017

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dicatat dalam Register Kecamatan

Nomor : 517/348/X-*SI*
Tanggal : 11. *Oktober* 2016.



Cilangkap, 10 Oktober 2016

05. SKT

(*Surat Keterangan Terdaftar*)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III

KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

JL. PEMUDA NO. 40, DEPOK

TELEPON 021-7763896, 7765604 FAKSIMILE 021-7753482 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-25905KT/WPJ.33/KP.0603/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 80.284.176.7-412.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 47744 - PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
4. Alamat : PERMATA CIMANGGIS CLUSTER TOPAZ BLOK E 9 NO. 28 RT. 002 RW. 021 CILANGKAP, TAPOS KOTA DEPOK JAWA BARAT
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 13 Oktober 2016
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 13 Oktober 2016.

Depok, 13 Oktober 2016

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

SUHARTO

NIP.197303231998031002

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

06. NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NPWP : 80.284.176.7-412.000
CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI

PERMATA CIMANGGIS CLUSTER TOPAZ BLOK E 9 NO. 28
RT. 002 RW. 021
CILANGKAP, TAPOS
KOTA DEPOK, JAWA BARAT

KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

07. KTP

PENANGGUNG JAWAB



08. SPPKP

**(*Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak*)**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

JL. PEMUDA NO. 40, DEPOK
TELEPON 021-7763896, 7765604 FAKSIMILE 021-7753482 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-522PKP/WPJ.33/KP.0603/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 80.284.176.7-412.000
2. Nama : CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 47744 - PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
4. Alamat : PERMATA CIMANGGIS CLUSTER TOPAZ BLOK E 9 NO. 28 RT. 002 RW. 021
CILANGKAP TAPOS
KOTA DEPOK JAWA BARAT
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 27 Desember 2016.

Depok, 27 Desember 2016
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



SUHARTO
NIP.197303231998031002



PENUTUP

Demikian data Legalitas/Dokumen perusahaan kami, untuk dapat kiranya menjadi mitra kerja pada perusahaan/instansi yang bapak/Ibu pimpin.

Akhir kata, semoga kerja sama kita menjadi lebih baik, kami segenap pengurus dan staf **CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI** mengucapkan terima kasih.

Jakarta,

Hormat kami,

**BSM**

CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI

Ichsan, SE

(Director)

CV. BERKAH SEJAHTERA MANDIRI

Mobile : 0812 88 23 68 63 , 087 888 618 605

e-mail : ic.nesia.bsm@gmail.com